

## ANALISIS KEABSAHAN JUAL BELI PERPSEKTIF EKONOMI ISLAM DAN KUH PERDATA

Mohammad Arifin, Reza Hilmy Luayyin, Fia Ayuning Pertiwi

Email: [arifinbeje.es@gmail.com](mailto:arifinbeje.es@gmail.com)

STAI Muhammadiyah Probolinggo

### *Abstract*

*Buying and selling is a binding agreement between an individual and another individual to exchange goods or assets according to the agreement of both. Through buying and selling transactions, people can provide assistance to each other, strengthen a sense of brotherhood, and create harmonious relationships between people. The validity of a sale and purchase transaction can be indicated by the acceptance of the agreement and the fulfillment of the contract and the specified conditions, one of which is the obligation to deliver and pay the price. On the other hand, Civil Code Article 1458 states that a sale and purchase can be recognized as valid even though the goods have not been delivered and payment has not been made. The purpose of this study is to identify the validity of a sale according to the views of fiqh muamalah and the Civil Code, as well as to highlight the similarities and differences between the two. The research method used is the comparative descriptive method, which aims to describe the validity of a sale and purchase based on the views of the Civil Code and Islamic law. Data were collected through literature studies with a qualitative approach. The results of this study conclude that, first, the validity of buying and selling in the view of fiqh muamalah is determined by the presence of the seller and buyer, the existence of money and goods being traded, the benefits of the transaction, the condition of the goods that can be delivered, and the knowledge of the seller and buyer about the material, shape, size, and nature of the goods. Second, according to the Civil Code, a sale and purchase is considered valid with an agreement between the parties involved. Third, the similarities found are the importance of consensus or agreement in a sale and purchase transaction, as well as the prohibition of coercion and fraud. In addition, the sale and purchase contract must be carried out by parties who have reached the age of majority, and the goods being traded must be in accordance with applicable regulations. However, there are fundamental differences between the views of muamalah fiqh and the Civil Code. According to Islamic law, a valid sale involves the obligation of delivery and acceptance of the goods by the buyer. On the other hand, the Civil Code permits a sale and purchase in the absence of delivery of goods and payment that has not been made. In Islamic law, the agreement of words alone is not enough, but also requires harmony and meeting certain conditions. Whereas in the Civil Code, the validity of a sale and purchase is achieved only by the occurrence of a contract without considering other aspects.*

**Keywords:** *Sale and Purchase, Islamic Economics, Civil Code*

### Abstrak

Jual beli merupakan perjanjian yang mengikat antara individu dengan individu lainnya untuk menukar barang atau harta sesuai kesepakatan keduanya. Melalui transaksi jual beli, masyarakat dapat memberikan bantuan satu sama lain, memperkuat rasa persaudaraan, dan menciptakan hubungan harmonis antar sesama. Sah tidaknya transaksi jual beli dapat ditandai oleh diterimanya persetujuan dan pemenuhan akad serta syarat-syarat yang ditentukan, salah satunya adalah kewajiban penyerahan dan pembayaran harga. Di sisi lain, KUH Perdata Pasal 1458 menyatakan bahwa jual beli bisa diakui sah meskipun barang belum diserahkan dan pembayaran belum dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi validitas jual beli menurut pandangan fiqh muamalah dan KUH Perdata, serta untuk menyoroti persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif, yang bertujuan untuk menggambarkan keabsahan jual beli berdasarkan pandangan KUH Perdata dan hukum Islam. Data dikumpulkan melalui studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, sahnya jual beli dalam pandangan fiqh muamalah ditentukan oleh kehadiran penjual dan pembeli, adanya uang dan barang yang diperdagangkan, manfaat dari transaksi tersebut, kondisi barang yang dapat diserahkan, dan pengetahuan penjual dan pembeli tentang bahan, bentuk, ukuran, dan sifat barang tersebut. Kedua, menurut KUH Perdata, jual beli dianggap sah dengan terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Ketiga, persamaan yang ditemukan adalah pentingnya konsensus atau kesepakatan dalam transaksi jual beli, serta larangan terhadap unsur paksaan dan penipuan. Selain itu, akad jual beli harus dilakukan oleh pihak yang telah mencapai usia dewasa, dan barang yang diperdagangkan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara pandangan fiqh muamalah dan KUH Perdata. Menurut hukum Islam, sahnya jual beli melibatkan kewajiban penyerahan dan penerimaan barang oleh pembeli. Di sisi lain, KUH Perdata mengizinkan jual beli tanpa adanya penyerahan barang dan pembayaran yang belum dilakukan. Dalam hukum Islam, kesepakatan kata-kata saja tidak cukup, tetapi juga memerlukan harmoni dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan dalam KUH Perdata, sahnya jual beli tercapai hanya dengan terjadinya akad tanpa mempertimbangkan aspek lainnya.

**Kata Kunci:** Jual beli, Ekonomi Islam, KUH Perdata

### PENDAHULUAN

Biasanya, manusia dilahirkan dalam keadaan sendiri, namun mereka tetap menjalani kehidupan dalam masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan dukungan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sejarah mencatat bahwa manusia pertama, Adam, hidup bersama dengan istrinya, Hawa, menunjukkan bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia dengan dorongan untuk bersosialisasi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu bergantung pada interaksi sosial untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka, termasuk kegiatan seperti jual beli,

sewa, dan pertanian, baik untuk kepentingan pribadi maupun umum (Miranda, Kamaluddin, and Fitriani 2023).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa manusia memiliki kebutuhan yang memerlukan kolaborasi dengan sesama manusia. Salah satu contoh kebutuhan ini adalah transaksi jual beli, yang melibatkan pertukaran barang atau jasa antar individu. Melalui jual beli, manusia bisa saling membantu satu sama lain, menciptakan rasa persaudaraan yang lebih kuat, dan membentuk hubungan yang harmonis di antara mereka (Zainur 2020).

Jual beli juga memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan konsensus para ulama. Secara hukum, jual beli diperbolehkan, kecuali jika melanggar ketentuan syariat. Ini terdokumentasi dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah (2) ayat 275, yang menyatakan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan melarang riba.

Menurut Sayyid Qutb dalam penafsiran Fi Zilalil Al-Qur'an, Allah SWT mengizinkan praktik jual beli, sementara riba dianggap sebagai hal yang dilarang karena tidak melibatkan unsur kecerdasan, keikhlasan, atau kondisi alam dalam proses jual beli (Amal 2011). Qutb juga memberikan alasan-alasan lain mengapa perdagangan dianggap bermanfaat bagi manusia dan mengapa riba dianggap merusak kehidupan manusia. Dalam konteks ini, Islam dipandang sebagai agama yang telah menangani situasi tersebut dengan mengadopsi pendekatan pengobatan alami tanpa menciptakan dampak negatif dalam aspek ekonomi dan sosial.

Landasan hukum sunnah tersebut antara lain:

Agama Islam mengatur jual beli secara sah, terbukti dengan landasan dalam teks Al-Qur'an seperti yang dijelaskan di atas. Selain teks Al-Qur'an, Nabi Muhammad SAW juga menyebutkannya dalam hadisnya. Ia pernah ditanya oleh seseorang, "Upaya apa yang terbaik?" jadi dia menjawab: *Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW. Ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.* (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).

Hadist Nabi SAW. Hal ini menjelaskan bahwa manusia harus berusaha mencari rezekinya tanpa bergantung pada orang lain. Apabila usahanya berbentuk jual beli, maka jual beli tersebut harus halal tanpa ada unsur penipuan. Menurut KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan (Djaja S. Meliala 2018). Dalam KUH Perdata, perjanjian jual beli merupakan perjanjian suka sama suka. Hal ini terlihat dalam Pasal 1458 KUH Perdata: jual beli terjadi antara kedua belah pihak segera setelah masyarakat sepakat mengenai barang dan harganya, padahal barang itu belum diserahkan dan biayanya belum dibayar (Djaja S. Meliala 2018). Dengan demikian, agar jual beli terjadi menurut B.W. sistem. Tidak diperlukan apa-apa selain kesepakatan antara keinginan para pihak mengenai barang (Zaak) dan harga "mufakat" yang artinya kesepakatan.

Agar suatu perjanjian jual beli dianggap sah menurut KUH Perdata Pasal 1320, beberapa unsur harus dipenuhi. Pertama, harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Kedua, kedua belah pihak harus memiliki kemampuan hukum untuk melakukan tindakan. Ketiga, objek yang diperdagangkan harus tersedia. Dan keempat, perjanjian tersebut harus didasari oleh alasan yang sah. Oleh karena itu, dalam KUH Perdata, prinsip kesepakatan antara pihak-pihak menjadi kunci, yang berarti bahwa transaksi jual beli dianggap sah setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, bahkan jika barangnya belum diserahkan atau harganya belum dibayar (Dsalimunthe 2017).

Di sisi lain, dalam Syariat Islam, diterapkan prinsip Antaradin (kesepakatan bersama), di mana penjual harus dengan suka rela menjual hartanya, dan pembeli harus dengan senang hati membeli properti tersebut. Sebaliknya, jika terdapat unsur paksaan, perjanjian jual beli menjadi tidak sah. Untuk menghindari pembatalan atau ketidakabsahan transaksi jual beli, orang yang terlibat dalam transaksi jual beli harus mematuhi rukun dan syarat hukum jual beli sesuai dengan syariat Islam, sehingga transaksi tersebut sesuai dengan batasan syariah dan tidak melanggar larangan tindakan. Prinsip ini menggambarkan prinsip utama dalam muamalah, yaitu kebolehan (mubah), yang berarti bahwa hukum Islam memberikan fleksibilitas kepada individu untuk melakukan akad sesuai dengan keinginan mereka tanpa melanggar ketentuan hukum Islam, tetapi tetap memperhatikan pilar, syarat, dan ketentuan lain yang relevan (Dsalimunthe 2017).

Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* menyebutkan bahwa pengertian jual beli dalam bahasa arab *al-bai'* menurut etimologi adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu lainnya. Sedangkan Sayid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa sebagai pengertian jual beli menurut bahasa adalah pertukaran mutlak. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah pertukaran sesuatu, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.

Jadi, hakikat jual beli adalah suatu perjanjian pertukaran suatu benda atau barang yang mempunyai suatu nilai antara dua pihak, yang satu menerima barang itu dan yang lain menerimanya berdasarkan akad atau syarat-syarat yang telah disetujui dan disepakati oleh Syara (Sarwat 2018). Yang dimaksud dengan menaati ketentuan hukum berarti memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli, sehingga apabila syarat-syarat dan pos-pos tersebut tidak dipenuhi maka tidak sesuai dengan keinginan syariat.

Transaksi jual beli adalah sebuah tindakan yang diperbolehkan berdasarkan ajaran Al-Quran, Sunnah, serta kesepakatan para ulama. Secara hukum, jual beli dianggap sah kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang dilarang oleh syariat. Dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 275, di mana Allah mengizinkan jual beli sementara secara tegas melarang praktik riba.

Suatu transaksi jual beli dianggap terjadi ketika semua syarat dan ketentuan yang ditentukan telah dipenuhi. Dalam konteks hukum, terdapat dua elemen penting, yaitu rukun yang merupakan bagian integral yang harus ada dalam setiap perbuatan hukum, serta syarat yang berperan sebagai unsur tambahan yang melengkapi kesahihan transaksi tersebut.

Secara umum ada 3 pilar jual beli dalam konteks para pihak ;

1. Penjual (*al-Ba'f*) dan pembeli (*al-Musytari*) boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penjual (*al-Ba'l*) dan pembeli (*al-Musytari*) wajib cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musytari*) wajib memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat asli (*ashliyyah*) maupun kewenangan yang bersifat niyabiyyah, seperti wakil.

Kemudian daripada itu disebutkan dalam ketentuan secara umum jual beli adalah:

- a. Orang yang mengadakan kontrak (penjual dan pembeli)
- b. Barang yang dikontrak
- c. Sigat (persetujuan)
- d. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian jual beli adalah:
- e. Syarat-syarat in'iqad (terjadinya akad);
- f. Persyaratan sahnyanya suatu perjanjian jual beli;
- g. Syarat-syarat kelangsungan jual beli (syarat nafadz);
- h. Kondisi yang mengikat (kondisi luzam).

Tujuan ditetapkan syarat-syarat tersebut adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan antar manusia, menjaga kemaslahatan para pihak yang mengadakan akad, dan menghilangkan sifat gharar (*innuan*). Apabila syarat-syarat in'iqad (terjadinya akad) rusak (tidak terpenuhi), maka perjanjian itu batal. Jika syarat hukumnya tidak terpenuhi, maka menurut Hanafiah akadnya menjadi fasid. Misalkan syarat nafadz (keberlangsungan akad) tidak terpenuhi. Dalam hal ini, akad menjadi mauquf (ditangguhkan). Jika syarat luzam (mengikat) tidak dipenuhi, maka akad menjadi mukhayyar (diberi kesempatan memilih) apakah dilanjutkan atau dibatalkan. Artinya juga diperlukan lebih dari sekedar keabsahan suatu jual beli untuk menyepakati namun harus memperhatikan pilar, syarat, dan ketentuan lainnya.

Sedangkan menurut KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang (Ratna Sari 2017). Sebaliknya, pihak lain berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai harga. Dalam KUH Perdata, perjanjian jual beli merupakan perjanjian suka sama suka. Hal ini terlihat dalam Pasal 1458 KUH Perdata: jual beli terjadi antara kedua belah pihak segera setelah masyarakat sepakat mengenai barang dan harganya, padahal barang itu belum diserahkan dan biayanya belum dibayar. Dengan demikian, agar jual beli terjadi menurut B.W. sistem. Tidak diperlukan apa pun selain kesepakatan keinginan para pihak mengenai barang (*Zaak*) dan harga. “konsensus” berarti persetujuan. Asas konsensualitas adalah kesepakatan timbul karena adanya kesepakatan dan telah ada sejak tercapainya kesepakatan (Adi 2021). Dengan kata lain, perjanjian itu sah apabila sudah ada kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok; oleh karena itu, tidak diperlukan formalitas.

Unsur utama dalam suatu perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup pasti. Setidaknya bentuk dan jumlahnya bisa ditentukan kapan kepemilikannya akan diserahkan kepada pembeli. Dengan demikian menurut hukum, jual beli hasil panen yang akan diperoleh pada waktu tertentu dari se-bidang tanah tertentu adalah sah.

Prinsip mendasar dalam jual beli dalam Islam adalah saling memberikan keuntungan kepada penjual dan pembeli, dengan orientasi pada saling membantu dalam kebaikan sesama manusia. Seiring berjalannya waktu, permasalahan dalam jual beli semakin berkembang, baik dari perspektif hukum perdata maupun syariah. Salah satu bentuk jual beli yang berkaitan dengan hak membeli kembali melibatkan penambahan syarat bahwa penjual memiliki hak untuk membeli kembali barang yang telah dijual, sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditetapkan (Bariroh 2016).

Jual beli semacam ini memiliki urgensi yang bermanfaat dalam masyarakat, membantu pemilik modal mengembangkan dan memanfaatkan harta mereka tanpa merugikan pihak lain. Penjual, pada saat yang sama, dapat memperoleh uang yang mereka butuhkan tanpa harus melepaskan hak atas hartanya, yang bisa berisiko merugikan mereka secara permanen.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan kerangka hukum yang melindungi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, pemerintah memainkan peran penting dalam memberikan kepastian hukum dengan menetapkan peraturan-peraturan yang berkaitan. Beberapa aturan ini mencakup tata cara jual beli dengan hak untuk membeli kembali, yang diatur dalam KUH Perdata, khususnya pada bagian yang berkaitan dengan "Akad" dalam Bab "Jual Beli" dan juga dalam Pasal 1519 yang menjelaskan hak untuk membeli kembali barang-barang yang telah dijual berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli (Meliala 2019).

Lebih lanjut, jual beli dengan hak untuk membeli kembali juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khususnya dalam Pasal 20 ayat 41 di Buku II yang berfokus pada "Akad". Pada Bab V tentang akibat Bai'i pada bagian V yang dikenal dengan bai' wafa' (jual beli dengan hak untuk membeli kembali) (Pasal 112-115), pada Pasal 20 ayat 41 disebutkan "Bai'wafa' /jual beli dengan hak membeli kembali adalah jual beli yang dilakukan dengan syarat penjual dapat membeli kembali barang yang dijual apabila batas waktu yang disepakati telah tiba (Sa'diyah et al. 2021).

Pasal di atas menjelaskan bahwa pembelian dan pengurusan hak untuk membeli kembali dilakukan dengan perjanjian bahwa pembeli diberikan hak untuk membeli kembali barang yang telah dijualnya apabila waktu yang diperjanjikan atau disepakati telah tiba dengan mengembalikan harga pembelian semula saja. Mengenai jual beli dan pengurusan hak untuk membeli kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 1519 KUH Perdata, tidak diperbolehkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1729 PK/Pdt/2004 karena ini jual beli merupakan perjanjian hutang piutang dan sebaliknya bertentangan dengan hukum adat. Namun berbeda dengan pandangan para ulama fiqh, salah satu kitab rujukan yang menjadi rujukan dalam penyusunan KHES

tentang jual beli dengan hak untuk membeli kembali. Dalam hal ini ulama Hanafi menghalalkan jual beli tersebut karena jual beli tersebut dilakukan untuk menghindari masyarakat melakukan transaksi yang mengandung riba (Sarwat 2018).

Dilihat dari kedua peraturan hukum tersebut, maka kedua KUH Perdata mempunyai perbedaan dalam menghalalkan jual beli dengan hak membeli kembali karena alasan kedua peraturan tersebut. Tentu saja, ketentuan lain dapat mempengaruhi efektifitas kedua aturan mengenai jual beli tersebut. Kajian penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dan teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian, bacaan, evaluasi, dan perbandingan ilmu hukum serta referensi ilmiah.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif berdasarkan tinjauan pustaka. Penelitian kualitatif deskriptif dipilih untuk menggali dan membangun atau menjelaskan makna topik yang diteliti serta mendeskripsikan secara sistematis keabsahan transaksi akad jual beli dengan menggunakan metode deskriptif komparatif (Adlini et al. 2022). Penelitian yang dilakukan adalah dengan cara mengumpulkan data serta pustaka literasi yang tentunya sesuai dengan pembahasan diteliti dan di analisa sesuai dengan teori yang telah didapatkan. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan aturan atau norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dengan cara mengkaji bahan pustaka (Suganda 2022). Penelitian ini juga mengacu pada penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan pustaka, membaca buku dan literatur, serta mengkaji berbagai teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Adlini et al. 2022). “Maka peneliti mengkaji suatu permasalahan dengan mengkaji seluruh aspek peraturan yang menjadi landasan peraturan sistem ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia.”

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Peneliti melakukan praktik perundang-undangan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan pada metode komparatif, peneliti membandingkan sistem hukum antar negara serta produk dan karakteristik hukum dari waktu ke waktu dalam satu negara. Agar hasil penelitian tepat, peneliti menggunakan prosedur kerja penelitian dengan rincian sumber bahan pertama adalah bahan hukum primer yang mempunyai kewenangan (otoritatif) (Olsson 2008). Bahan hukumnya terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan dinas, atau berita acara dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang diterbitkan, yang merupakan undang-undang tidak resmi.

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dokumen berupa data tertulis dari literatur, catatan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang dilaporkan harus mempunyai rujukan yang proporsional terhadap permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Untuk teknik analisis data, peneliti menggunakan interpretasi sistematis. Cara peneliti menganalisis data adalah dengan mengumpulkan artikel-artikel yang masih berkaitan dengan tema penelitian ini dalam teks-teks hukum yang relevan. Kemudian, artikel-artikel tersebut dikelompokkan menjadi beberapa hal yang akan dibahas. Kemudian langkah selanjutnya adalah analisis isi, yaitu mendeskripsikan secara jelas, luas, dan sistematis seluruh objek mengenai realitas yang terkandung dalam masalah yang diangkat peneliti untuk sampai pada suatu kesimpulan yang akan menjawab semua pokok permasalahan dalam penelitian (Surahman, Satrio, and Sofyan 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif ekonomi islam tentang jual beli adalah sebuah perpindahan barang atau penukaran barang hingga jasa tanpa adanya paksaan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Menurut pemahaman Hanafi, pengertian jual beli secara definitif atau al-ba'i adalah menukarkan harta dengan sesuatu yang sepadan dengan nilai jualnya, sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan menurut maksud malikiyah, syarifiyah, dan hanabilah/hambali, jual beli atau al-ba'i adalah perpindahan kepemilikan yang diperoleh dari pertukaran harta dari kedua belah pihak. Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba'i adalah pengalihan harta yang diawali dengan kegiatan jual beli dan pemberian sejumlah uang. Jadi, adalah sebuah perpindahan barang atau penukaran barang hingga jasa tanpa adanya paksaan dari pihak lain dan tentunya harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dasar hukum jual beli bersumber dari Al Qur'an dan Al Hadist yang kemudian diejawantahkan kepada kegiatan muammalah oleh para ahli Al Qur'an dan Al Hadist, berikut dasar hukum yang dimaksud;

Pertama Al Qur'an adalah pedoman hidup ummat manusia, termasuk didalamnya membahas atau memberikan pedoman bagaimana ber-muammalah yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan agama islam. Proses jual beli juga ada tuntunannya, hal ini bisa kita lihat pada Q.S. An Nisa ayat 29 yang artinya *"hai orang yang beriman! Jangan lah kalian salin memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antaramu.."*;

Q.S. Al Baqarah ayat 275 yang artinya *"..dan Allah telah meghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."*;

Q.S. Al Maidah ayat 1 yang artinya : *"Hai orang yang beriman! Penuhila akad-akad itu..."*

Selanjutnya yang kedua Al Hadits yang bersangkutan pautan dengan jual beli yang telah diriwayatkan para sahabat ataupun para tabi'in.

H.R. Al Baihaqi dan Ibnu Majah yang artinya *"sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka"*;



H.R. Al Bazzar dan Al Hakim yang artinya *“Dari Rifa’ah ibn Rafi: Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat, ‘Pekerjaan (profesi) apakah yang paling baik?’ Rasulullah menjawab ‘Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi’”*;

H.R. Ibnu Majah yang artinya *“ Nabi bersabda ‘ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”*

Ketiga Ijma’ diartikan sebagai kesepakatan kalangan ulama untuk menetapkan norma norma kaidah hukum islam dengan perspektif Al Qur’an dan Al Hadist dalam perkara yang terjadi (Zainil Ghulam 2018). Jika ditarik kesimpulan dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa para ulama yang mendefinisikan jenis kajian muammalah, sebelumnya telah menyepakati terkait adanya kaidah fiqh yang menyebutkan *“pada dasarnya, semua bentuk muammalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*. Menurut ulama sayyid sabiq didalam bukunya menyebutkan bahwa “perpindahan atau penukaran sesuatu barang/benda dengan barang/benda dengan cara tukar menukar atau dengan mengalihkan/memindahkan hak milih kepada orang lain dengan cara yang baik dan halal.

Dalam hal melakukan transaksi jual beli perlu diketahui bahwasannya menurut perspektif hukum ekonomi syariah terdapat perilaku atau tindakan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini peneliti akan menyampaikan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Akad Jual Beli Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017, yaitu sebagai berikut (DSN MUI 2017) ;

#### A. Ketentuan Umum

1. Adanya akad jual beli yang menyebabkan perpindahan kepemilikan objek akad
2. Penjual, dalam hal ini penjual yang dimaksud dapat berupa perseorangan atau yang dipersamakan dengan orang baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum
3. Pembeli, dalam hal ini pembeli yang dimaksud dapat berupa perseorangan atau yang dipersamakan dengan orang baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum
4. Wilayah ashliyyah adalah kewenangan yang dimiliki penjual karena berkaitan dengan kedudukan sebagai pemilik objek
5. Wilayah niyabiyyah adalah kewenangan yang dimiliki seorang penjual karena kedudukannya sebagai wakil pemilik atau wali atas pemilik objek

Keempat syarat dalam jual beli adalah kedua belah pihak harus memenuhi beberapa ketentuan atau tindakan sebelum melakukan transaksi jual beli. Jadi dengan terpenuhinya syarat-syarat pelaksanaannya maka transaksi tersebut akan dilakukan secara syariah sesuai aturan hukum Islam, dan jika tidak dipenuhi maka transaksi tersebut batal (M.S. 2014).

Syarat-syarat perjanjian jual beli adalah sebagai berikut:

1. Adanya sikap saling rela antara kedua belah pihak. Artinya dalam akad ini harus ada kesepakatan mengenai harga dan jenis barang, karena jika terdapat perbedaan objek atau barang yang diperjualbelikan diantara keduanya, maka jual beli tersebut batal atau dapat ditarik kembali karena bukan karena perjanjian yang diperjualbelikan.
2. pelaku kontrak (pembeli-penjual) sering disebut pihak pertama. Pihak kedua, yang boleh melaksanakan akad atau perjanjian jual beli, adalah orang yang telah baligh/dewasa, berakal sehat, tidak gila, dan memahami hak dan kewajiban yang harus dipenuhi selain itu. . Sah kecuali dengan izin wali dan kecuali kontrak bernilai rendah.
3. beberapa harta atau benda merupakan obyek transaksi jual beli yang sebelumnya dimiliki oleh kedua belah pihak yang melakukan jual beli.
4. benda atau benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang diperbolehkan menurut agama, yaitu bukan barang curian, bukan barang haram, dan kepentingan yang melanggar norma.
5. ada benda atau barang yang diperjualbelikan secara riil yaitu benda/badan yang biasa diserahkan, namun bisa saja menjadi tidak sah jika menjual mobil yang hilang. Burung ada di langit karena tidak bisa diserahkan. Bagaimanapun, mereka hanya fiktif.
6. Adanya obyek barang yang diperjualbelikan yang diketahui kedua belah pihak pada saat akad atau perjanjian, maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas atau tidak ada karena bisa saja merupakan suatu perbuatan tipuan.

Keberadaan saksi dalam jual beli itu bersifat relatif. Mereka dapat hadir atau tidak sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan (bersyarat) sesuai dengan nilai barang yang diperjualbelikan. Yang dimaksud dengan saksi dalam jual beli adalah pihak ketiga atau lebih dalam suatu peristiwa atau transaksi yang disengaja atau tidak disengaja, baik langsung maupun melalui perantara. Saksi adalah orang yang menyaksikan atau mengetahui tentang kejadian atau pemasaran. Untuk semua jenis akad, ada baiknya menghadirkan saksi-saksi agar tidak ada keraguan dalam melaksanakan segala pengaturannya. Oleh karena kehadiran saksi-saksi membenarkan adanya jual beli yang terlibat, maka Mahallul 'aqd menghendaki agar benda atau barang yang diperjanjikan itu benar-benar ada, dapat diserahkan jika tercapai kesepakatan, dan bukan merupakan barang yang haram menurut syariat. syara' atau hukum dalam ajaran Islam. Al'aqidaian artinya para pihak yang melaksanakan isi perjanjian harus memenuhi syarat-syarat seperti telah baligh, berakal sehat, sudah dewasa atau belum mumayyid, dan cakap secara hukum.

Ajaran jual beli dalam hukum Islam juga diungkapkan hampir sama dengan asas jual beli menurut hukum negara, yang tercatat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Weetboek) pada Pasal 1457 dan Pasal 1458. Dalam hal ini, Pasal 1457 KUH Perdata (Buegelijk Weetboek) menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian.

Dimana salah satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan. Sementara itu, Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak penjual mengalihkan atau sepakat untuk mengalihkan hak milik atas suatu barang kepada pembeli dengan imbalan sejumlah uang yang disebut dengan harga.

Ada pula penjelasan singkat tentang jual beli sebagaimana tercantum dalam Pasal 1458 KUH Perdata (Buegelijk Weetboek), yang mengatakan bahwa jual beli dianggap terjadi apabila antara kedua belah pihak segera setelah masyarakat mencapai kesepakatan mengenai hal tersebut. barang dan harganya, padahal barang dan harganya belum diserahkan dan belum dibayar. Artinya unsur-unsur jual beli telah terpenuhi sehingga apabila terjadi pelanggaran atau tindak pidana yang berkaitan dengan jual beli dapat diproses secara hukum walaupun hanya dilakukan secara online karena telah diatur secara sah dan jujur dalam peraturan perundang-undangan. Hukum Republik Indonesia. Apa yang tercantum dalam KUHP dan UU ITE jika kejahatan atau pelanggaran tersebut dilakukan dengan menggunakan rekam jejak digital atau online? Agar dapat dianggap sah dalam suatu perjanjian jual beli, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum negara yang perwujudannya hampir sama, maka para pihak yang mengikat harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian jual beli, yaitu:

1. Di antara mereka terdapat suatu perjanjian yang mengikat mereka, yaitu adanya penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli tersebut.
2. Memiliki kemampuan bersepakat berarti sudah dewasa, sudah puber, tidak gila, dan sehat jasmani dan rohani.
3. Ada pokok bahasan tertentu mengenai barang atau benda yang diperjualbelikan.
4. Adanya suatu sebab yang tidak dilarang berdasarkan norma, agama, atau hukum yang berlaku di Indonesia.

Jual beli dianggap terjadi antara kedua belah pihak apabila telah tercapai kesepakatan mengenai suatu barang yang akan dibeli dan harga barang tersebut. Padahal barang belum terkirim dan biaya belum dibayar. Artinya, dengan adanya perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak terikat satu sama lain untuk melaksanakan apa yang telah disepakati. Jika salah satu pihak berusaha mengingkari janji perjanjian, maka mereka dapat menuntut pihak yang membatalkan perjanjian. Dan tidak boleh membatalkan akad jual beli secara sepihak karena dapat dituntut ganti ruginya.

Hak dan kewajiban dalam jual beli oleh masing-masing pihak akan diuraikan sebagai berikut:

Pertama kewajiban penjual terhadap pembeli dalam jual beli dengan hak untuk membeli kembali, dimana pembeli dapat mengambil kembali barang yang telah dijualnya, ia wajib menyerahkan atau mengembalikan harga jual semula kepada pembeli sebagaimana tercantum dalam Pasal 112 Ayat 1 KHES yang menyatakan “Dalam jual beli yang mengandalkan hak penebusan, penjual dapat mengembalikan uang sebesar harga barang yang dijual dan menuntut agar barang tersebut dikembalikan.” Pasal di atas

bertujuan untuk mengetahui apakah penjual menyetujui hak penebusan. Dia ingin barang yang sudah dijualnya bisa diambil alih. Penjual harus melunasi hutangnya sebesar harga jual semula dalam jangka waktu yang ditentukan, barang tersebut harus diserahkan kembali kepada penjual oleh pembeli, dan penjual berhak menuntut atau meminta pengembalian barang tersebut kepada pembeli. barang-barang.

Kedua hak penjual selain mempunyai kewajiban, penjual juga mempunyai hak dalam perjanjian jual beli ini. Di antara hak penjual, ia dapat menuntut agar pembeli mengembalikan barang yang telah dijualnya dengan hak untuk membeli kembali (Pasal 112 Ayat (1) KHES). Selanjutnya penjual mempunyai hak untuk membeli kembali atau tidak barang yang telah rusak sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (2) KHES menyatakan, “penjual dalam jual beli dengan hak membeli kembali mempunyai hak untuk membeli kembali atau tidak barang yang rusak.” telah rusak.”

Pasal ini berarti penjual mempunyai hak untuk membeli kembali barang yang telah disepakati. Apabila karena kesengajaan pembeli mengakibatkan barang itu rusak, maka penjual bebas menentukan apakah ia akan membeli kembali barang itu.” Selain itu hak membeli kembali juga dapat diwariskan kepada ahli waris penjual apabila penjual meninggal dunia, maka ahli waris dapat juga menuntut agar pembeli yang bersedia membeli kembali barang atau benda tersebut dikembalikan. Hal ini berdasarkan Pasal 115 KHES yang menyatakan, “Hak membeli kembali secara bai’ wafa’ dapat diwariskan.”

Ketiga kewajiban pembeli dalam transaksi jual beli dengan hak membeli kembali adalah mengembalikan barang yang diperjanjikan kepada penjual. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 112 Ayat (2) KHES yang berbunyi, “Pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan barang dan meminta uang kembali sebesar harga barang tersebut.”

Pasal di atas menjelaskan bahwa pembeli wajib mengembalikan barang yang dibelinya dari penjual aslinya. Misalkan penjual menggunakan haknya untuk membeli kembali barang tersebut. Jika dalam batas waktu yang ditentukan, pembeli hanya dapat menuntut penjual untuk mengembalikan uang sejumlah harga pembelian semula. Kemudian apabila terjadi kerusakan pada barang yang disebabkan oleh kelalaian pembeli, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) “Kerusakan barang dalam jual beli dengan hak penebusan menjadi tanggung jawab pihak siapa yang mengendalikan mereka.”

Keempat hak Pembeli juga mempunyai hak yang tidak dapat dikesampingkan oleh penjual dalam transaksi bai' wafa/jual beli dengan hak membeli kembali. Di antara hak-hak penjual adalah pembeli mempunyai hak untuk menuntut agar penjual mengembalikan harga pembeliannya jika pembeli menggunakan haknya untuk membeli kembali.” Selanjutnya penjual mempunyai hak sebagaimana pemilik sempurna atas barang yang diperjualbelikannya karena bai'wafa. ' akad adalah jual beli.

Akibat dari transaksi jual beli adalah peralihan hak milik atas barang atau objek jual beli dari penjual kepada pembeli, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 KHES yang menyatakan bahwa jual beli yang sah dan mengikat akan mengakibatkan transfer hak milik atas objek jual beli. Dalam konteks ini, pembeli memiliki kebebasan untuk menggunakan barang yang telah dibelinya sesuai dengan keinginannya, termasuk dengan cara memindahkan barang tersebut. Namun, pembeli tidak diizinkan untuk menjual barang tersebut kepada orang lain kecuali kepada pemilik asli, karena barang yang dibeli

masih menjadi hak debitur atau penjual dan berfungsi sebagai jaminan atas utangnya selama periode tenggang waktu yang disepakati dalam perjanjian.

Dalam pandangan fiqh muamalah, sahnya jual beli ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk adanya penjual dan pembeli, uang dan barang yang dibeli, manfaat yang diperoleh, kemampuan untuk menyerahkan barang, pengetahuan penjual dan pembeli mengenai barang yang dijual, serta keterbukaan mengenai bahan, bentuk, kualitas (ukuran), dan sifat-sifat barang (Syarqawie 2014). Tujuannya adalah untuk menghindari perselisihan di antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan kata lain, transaksi harus disetujui dan memenuhi persyaratan dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Di sisi lain, KUH Perdata menganggap jual beli sah dengan adanya perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat.

Dasar hukum untuk KUH Perdata terdapat dalam Pasal 1458 yang menyatakan bahwa jual beli dianggap terjadi setelah pihak-pihak mencapai kesepakatan mengenai barang dan harganya, meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar. Persyaratan utama dalam hukum perdata adalah adanya perjanjian, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum, keberadaan objek, dan keberadaan penyebab yang sah. Ini menunjukkan bahwa dalam KUH Perdata, transaksi jual beli dianggap sah setelah tercapai kesepakatan, bahkan jika barang belum diserahkan atau harga belum dibayar.

Analisis mengenai keabsahan jual beli menurut Fiqh Muamalah dan KUH Perdata adalah sebagai berikut: Keduanya memiliki persamaan, yaitu pentingnya konsensus dalam transaksi, tidak ada unsur paksaan atau penipuan, serta pentingnya akad dalam menentukan sahnya jual beli. Pembuat perjanjian harus memiliki pemahaman atas tindakan yang mereka lakukan dan mencapai usia dewasa sesuai dengan hukum yang berlaku. Fiqh muamalah juga melarang keras orang yang tidak berakal dan orang yang mabuk untuk melakukan perjanjian, yang tidak diakui oleh syariat. Selain itu, objek yang diperjanjikan dalam kedua hukum harus jelas mengenai jenis, ciri-ciri, kualitas, dan berat barang yang akan diperdagangkan. Ketidakjelasan dalam hal ini dapat mengakibatkan penipuan terhadap pembeli.

Perbedaan utama adalah bahwa dalam Hukum Islam, barang harus diserahkan kepada pembeli dalam jual beli, sementara dalam KUH Perdata, barang mungkin belum diserahkan dan harga mungkin belum dibayar saat transaksi dianggap sah (Umardani 2021). Selain itu, dalam Hukum Islam, keabsahan jual beli saja tidak cukup, karena ada perhatian khusus terhadap kerukunan dan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Di sisi lain, KUH Perdata menganggap jual beli cukup sah dengan adanya perjanjian. Dasar hukumnya terletak dalam Pasal 1458 KUH Perdata.

## **KESIMPULAN**

Setelah menjelaskan isi bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal berikut:

Peraturan terkait akad perjanjian jual beli tertuang dalam Buku III KUH Perdata. Perjanjian jual beli timbul dari kesepakatan antara dua pihak, dan keabsahannya didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak sesuai Pasal 1338 KUH Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Dalam konteks Islam, akad jual beli sudah ada sejak zaman Nabi SAW, sebagaimana terdokumentasi dalam

surat Al-Baqarah ayat 282. Transaksi jual beli juga mencakup akad Salam dan Istishna, yang diatur dalam Pasal 20 KHES.

Menurut fiqh muamalah, sebuah jual beli dianggap sah apabila ada penjual, pembeli, uang, barang yang diperdagangkan, dan manfaat yang diperoleh dari barang tersebut. Barang yang dijual harus dapat diserahkan dan harus jelas bagi kedua belah pihak mengenai bahan, bentuk, ukuran, dan karakteristiknya. Dalam KUH Perdata, keabsahan jual beli hanya memerlukan adanya perjanjian, dengan perbedaan dan persamaan dengan hukum Islam. Persamaannya terletak pada prinsip kesepakatan suka sama suka dalam transaksi jual beli, tanpa paksaan atau penipuan, serta persyaratan kompetensi transaksi sesuai dengan ajaran Islam dan kepemilikan barang yang diperdagangkan. Namun, perbedaannya muncul dalam hal kapan barang harus diserahkan dan diterima oleh pembeli; dalam Islam, ini harus terjadi saat transaksi, sedangkan dalam KUH Perdata, barang mungkin belum tersedia atau belum dibayar. Selain itu, hukum Islam menekankan pentingnya kesepakatan dan mengatasi perselisihan, sementara dalam KUH Perdata, kesepakatan cukup untuk menganggap jual beli sah, dan landasan hukumnya dicantumkan dalam Pasal 1458 KUH Perdata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Fajarwati Kusuma. 2021. "Perspektif Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdata." *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 2(1): 91–102.
- Adlini, Miza Nina et al. 2022. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumasapul: Jurnal Pendidikan* 6(1): 974–80.
- Amal, Taufik Adnan. 2011. *Rekonstruksi Sejarah Al-Quran*.
- Bariroh, Muflihatul. 2016. "TRANSAKSI JUAL BELI DROPSHIPPING DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH." 4(2): 199–216.
- Djaja S. Meliala. 2018. "Hukum Waris." In *Books*, , 1–119.
- Dsalimunthe, Dermina. 2017. "Akibat Hukum Wanprestasi." *Al-Maqasid* 3(1): 12–29.
- DSN MUI. 2017. "Akad Jual Beli." *Fatwa DSN MUI* (021): 294.
- M.S., Syaifullah. 2014. "Etika Jual Beli Dalam Islam." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 11(2): 371–87.
- Meliala, Dajaja S. 2019. "Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan." 53(9): 75.
- Miranda, Setia, Kamaluddin Kamaluddin, and Fitriani Fitriani. 2023. "Hakikat Manusia Menurut Pandangan Islam Dan Kristen." *Anwarul* 3(5): 1143–52.
- Olsson, John. 2008. "METODE PENELITIAN KUALITATIF." *Penelitian Pendidikan Bahasa* 1(1): 305.
- Ratna Sari, Novi. 2017. "Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Repertorium* 4(Volume IV No. 2): 83.
- Sa'diyah, Halima Tus, Sitti Lailatul Hasanah, Abdul Mukti Thabrani, and Erie Hariyanto. 2021. "Sejarah Dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Di Indonesia." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3(1): 96–118.
- Sarwat, Ahmad. 2018. "Fiqh Jual Beli." : 1–56.
- Suganda, Rangga. 2022. "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(3): 2859–66.

- Surahman, Ence, Adrie Satrio, and Herminarto Sofyan. 2020. "Kajian Teori Dalam Penelitian." *JKTP: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan* 3(1): 49–58.
- Syarqawie, Fitrhiana. 2014. "Fikih Muamalah Maliyah." : 21.
- Umardani, Mohamad Kharis. 2021. "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum." *Journal of Islamic Law Studies Volume* 4(1): 20.
- Zainil Ghulam. 2018. "Aplikasi Ijma' Dalam Praktik Ekonomi Syari'ah." *Iqtishoduna* 7(1): 87–116.
- Zainur, Zainur. 2020. "Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal An-Nahl* 7(1): 32–43.